



BUPATI NAGAN RAYA

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA

NOMOR II TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 5 dan Pasal 6 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya telah ditetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Nagan Raya
- b. bahwa dengan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Nagan Raya, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Nagan Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Nagan Raya Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 545, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7365);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Kabupaten Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
7. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati.....

3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya.
8. Inspektorat adalah Inspektorat pada Kabupaten Nagan Raya.
9. Inspektur adalah Inspektur pada Kabupaten Nagan Raya.
10. Inspektorat Pembantu adalah Inspektorat Pembantu I, Inspektorat Pembantu II, Inspektorat Pembantu III, Inspektorat Pembantu IV dan Inspektorat Pembantu Khusus pada Kabupaten Nagan Raya.
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Inspektorat Kabupaten Nagan Raya.
12. Sub Bagian adalah Sub bagian pada Inspektorat Kabupaten Nagan Raya.
13. Jabatan fungsional penyetaraan adalah jabatan pengawas/eselon IV yang dialihkan menjadi jabatan fungsional sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri RI.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Nagan Raya.

(2) Inspektorat.....

- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Inspektorat Kelas A pada Inspektorat Kabupaten Nagan Raya.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan perangkat daerah sebagai unsur pengawas pemerintahan Kabupaten Nagan Raya di bidang Inspektorat yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Inspektur dipimpin oleh Kepala Inspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (4) Inspektorat Pembantu dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Jabatan Fungsional Penyetaraan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 2 Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:
 - a. inspektur;
 - b. sekretariat;
 - c. inspektorat Pembantu I;
 - d. inspektorat Pembantu II;
 - e. inspektorat Pembantu III;
 - f. inspektorat Pembantu IV;
 - g. inspektorat Pembantu Khusus; dan
 - h. kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat.....

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. jabatan Fungsional Penganggaran Ahli Muda; dan
 - c. jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda.
- (3) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Inspektorat

Pasal 5

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;
 - f. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsional.
- (3) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(4) Dalam.....

- (4) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Paragraf 2
Inspektur

Pasal 6

- (1) Inspektur mempunyai tugas memimpin Inspektorat dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur menyelenggarakan fungsi:
- a. pengendalian dan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 - d. pengendalian penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pengendalian pelaksanaan koodirnasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengendalian dan pengoordinasian pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;
 - h. pengendalian pelaksanaan administrasi Inspektorat;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu Inspektur di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

(2) Dalam

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. pengkoordinasian perumusan rencana program penyusunan kebijakan Kabupaten;
 - b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan evaluasi pencapaian kinerja;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - d. pembinaan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, penataan arsip, perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukaan dan pelaporan keuangan.
- (2) Jabatan Fungsional Penganggaran Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi keuangan.
- (3) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan,

Paragraf 4

Inspektorat Pembantu I, Inspektorat Pembantu II
Inspektorat Pembantu III dan Inspektorat Pembantu IV

Pasal 9

- (1) Inspektorat Pembantu I, Inspektorat Pembantu II Inspektorat Pembantu III dan Inspektorat Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan Kabupaten pada perangkat Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu I, Inspektorat Pembantu II Inspektorat Pembantu III dan Inspektorat Pembantu IV menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Kabupaten;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat Kabupaten;
 - c. pengkoordinasian

- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat Kabupaten;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten yang meliputi bidang tugas perangkat Kabupaten;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten;
- g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- h. pemantauan dan pemuktakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan lainnya;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Pembagian tugas dan fungsi kedalam masing-masing unit kerja Inspektorat Pembantu didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian rumpun urusan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 5 Inspektorat Pembantu Khusus

Pasal 10

- (1) Inspektorat Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional penanganan pengaduan masyarakat, audit investigasi, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;

b. penyiapan

- b. penyiapan penyusunan rencana kerja penanganan pengaduan masyarakat, audit investigasi, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. pelaksanaan pengaduan masyarakat dan audit investigasi pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- d. pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan mengoordinasikan unit pemberantasan pungutan liar;
- e. pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal pemerintah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dan Auditor bertanggung jawab kepada Inspektur pembantu.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Inspektur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan Eselon II.b
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan Eselon III.a
- (3) Inspektur Pembantu merupakan jabatan administrator dengan Eselon III.a
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan Eselon IV.a
- (5) Jabatan Fungsional Penyetaraan merupakan jabatan fungsional setara dengan jabatan pengawas atau Eselon IV.a.

Pasal 14

- (1) Inspektur dan Inspektur Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (2) Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional penyetaraan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Jabatan Fungsional dan Unsur-unsur lain di lingkungan Inspektorat diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional Penyetaraan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Inspektorat wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 16

Pasal 16

- (1) Dalam hal Inspektur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur menunjuk Sekretaris atau salah seorang Inspektur Pembantu untuk mewakili dan melaksanakan tugas Inspektur.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur menunjuk Kepala Subbagian atau salah seorang Jabatan Fungsional Penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Inspektur Pembantu tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Inspektur Pembantu.

Pasal 17

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Inspektorat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Inspektorat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Nagan Raya, tetap menjabat dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan di lingkungan Inspektorat ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Inspektorat ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar kompetensi jabatan di lingkungan Inspektorat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 137), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 29 Maret 2022 M
26 Sya'ban 1443 H

BUPATI NAGAN RAYA, 

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 30 Maret 2022 M
27 Sya'ban 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA 


ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2022 NOMOR : 418